

## PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK<sup>1</sup>

Angelique Talita Rantung<sup>2</sup>

Nixon Wulur<sup>3</sup>

Noldy Mohede<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk sanksi pidana pada pelaku pencabulan anak. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penegakan hukum pencabulan anak merupakan bentuk dari penerapan itu sendiri artinya semua bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak yang di gunakan dalam penegakan hukum itu sendiri adalah suatu bentuk penerapan. Secara umum penerapan hukum pencabulan anak dapat kita lihat dalam beberapa tahap yaitu : a) Proses Penyelidikan dan Penyidikan; b) Proses Pemeriksaan Anak; c) Proses Persidangan. 2. Sanksi bagi pelaku pencabulan anak di atur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan di antaranya adalah : a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; c) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Muatan sanksi dari ketiga Undang-Undang ini pada dasarnya terdiri dari sanksi Pidana Penjara dan Sanksi Denda. Selain itu adapula sanksi moral di tengah-tengah masyarakat yang di rasakan oleh pelaku di tengah” masyarakat akibat perbuatan Amoral yang di lakukan.

Kata Kunci : *penerapan hukum, pelaku tindak pidana pencabulan anak*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara juga merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan negara yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada, oleh karena itu anak diperlukan pembinaan secara terus

menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak. Menurut psikologi, anak ialah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun.<sup>5</sup> Perkembangan optimal anak dianggap penting untuk masyarakat sehingga sangat penting untuk memahami perkembangan sosial, kognitif, emosional, dan pendidikan anak-anak.

Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Dari tujuan nasional tersebut dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia akan melindungi seluruh warga negaranya termasuk anak-anak dari segala ancaman yang dapat membahayakan keselamatan hidup mereka. Anak-anak yang masih memerlukan perlindungan dari orang dewasa sangat rentan untuk menjadi korban dari suatu tindak kejahatan.

Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah. Kunci utama untuk menjadikan anak potensi negara dalam rangka keberlangsungan kehidupan kejayaan bangsa adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk menjadikan anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Menurut Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945 sebagaimana norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, karena mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dan dapat menimbulkan ketegangan individual maupun sosial, seperti kejahatan kesusilaan yang meliputi pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan lain-lain. Kejahatan kesusilaan (*misdriventgen de Zeden*) merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat, terlihat dari seringnya diberitakan tindak pidana

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101228

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> <https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Anak>. Diakses Pada Tanggal 6 Februari 2022

perkosaan dan pencabulan di media-media elektronik dan cetak.

Setiap tindak pidana kriminal disamping ada pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban tindak pidana merupakan pihak yang menderita dalam suatu peristiwa pidana. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohanian sebagai akibat dari tindakannya sendiri maupun tindakan dari pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan.<sup>6</sup>

Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban itu sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung. Di jaman sekarang maraknya kejahatan yang terjadi di Indonesia, termasuk juga kejahatan terhadap anak. Salah satu bentuk kejahatan yang begitu marak terjadi belakangan ini adalah tindak kejahatan kesusilaan yang mengarah pada tindak kejahatan seksual (*sexual offence*) dan lebih khususnya lagi yaitu tindak pidana pencabulan yang dinilai dapat merendahkan kaum wanita serta merusak harkat martabatnya. Padahal wanita adalah ibu dari umat manusia, karena dari rahim wanitalah anak manusia dilahirkan.

Meningkatnya kejahatan kesusilaan dan kejahatan yang lain dapat dilihat sekarang ini di Indonesia yaitu makin maraknya acara tayangan televisi yang bertemakan kriminalitas. Setiap harinya kejahatan terjadi bahkan semakin meningkat. Keprihatinan yang tinggi sekarang ini timbul dalam kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan kejahatan terhadap kesusilaan (misalnya perkosaan, perbuatan cabul) mulai merajalela dan meresahkan masyarakat. Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran orang tua terhadap anak-anaknya, selain dapat mengancam keselamatan dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksual dini.<sup>7</sup>

Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan di Belanda

memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan yaitu, persetujuan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Bila diambil dari buku kejahatan seks dan aspek medikolegal gangguan psikoseksual, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul dalam KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>8</sup>

Pencabulan merupakan pengalaman yang paling menyakitkan bagi seorang anak, karena selain mengalami kekerasan fisik, ia juga mengalami kekerasan emosional. Kejahatan seksual sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan, khususnya pada kasus pencabulan anak, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan dan usia korban. Hal yang paling memprihatinkan ketika anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.

Akibat perbuatan dari pelaku dapat mengakibatkan trauma fisik maupun psikis pada korban terutama bagi anak-anak. Untuk memberikan perlindungan baik terhadap anak-anak di Indonesia dari tindak pidana yang sering terjadi maka diperlukan peraturan-peraturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak, upaya perlindungan tersebut diatur dalam KUHP, khususnya pasal 289 KUHP Pasal ini diatur dalam BUKU II BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, Adapun pasal 289 KUHP menyatakan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan selanjutnya telah diatur khusus didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 81 juga diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur secara khusus pemenuhan perlindungan anak.

Setiap anak yang menjadi korban pencabulan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti. Hukum dapat dilukiskan

<sup>6</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Prassindo, Jakarta, 1993, hlm. 63

<sup>7</sup> Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. *Pelecehan Seksual Dan Kekerasan Seksual*, 2002.

<sup>8</sup> Pratama Ray, *Kejahatan Pencabulan Persetubuhan*, 2012, [Http://Raypratama/2012/02/Kejahatan-Pencabulanpersetubuhan.html](http://Raypratama/2012/02/Kejahatan-Pencabulanpersetubuhan.html) Diakses Pada Tanggal 20 Agustus 2022

sebagai nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan antara pribadi satu dengan yang lain. Arti penting perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, dan menghindarkan manusia dari kekacauan didalam segala aspek kehidupannya, dan hukum diberlakukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.<sup>9</sup>

Sebagai negara yang pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan secara tegas memberikan upaya perlindungan anak.<sup>10</sup> Upaya-upaya perlindungan anak tersebut dapat dilihat dalam Undang-undang No. 4 tahun 1979 sebagai "Tahun Anak Internasional". Selanjutnya Indonesia aktif terlibat dalam pembahasan Konvensi Hak Anak yang kemudian diratifikasi melalui Keppres 36 Tahun 1990, terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum, lahirlah Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dengan segala kelemahannya telah banyak mengundang perhatian publik, sehingga pada tahun 2011-2012 ini dibahas RUU Sistem Peradilan Anak yang disahkan di DPR pada tanggal 3 Juli 2012, yang kemudian menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.<sup>11</sup>

Dengan aturan-aturan yang telah dibuat sedemikian rupa, pada kenyataannya dewasa ini masih banyak terdapat kasus-kasus yang mengancam keamanan anak di Indonesia. Kejahatan dapat timbul dimana saja dan kapan saja. Karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan asusila, namun demikian hampir setiap hari masyarakat dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan asusila. Kasus pencabulan terhadap anak terus berkembang sampai saat ini walaupun masyarakat sudah dilindungi oleh nilai-nilai adat dan adanya perlindungan hukum dalam perkembangan zaman yang modern.

Pada dasarnya pengaturan akan sanksi pencabulan terhadap anak telah banyak terdapat didalam Undang-Undang maupun peraturan pemerintah, hal ini bisa kita lihat didalam kitab-kitab hukum pidana (KUHP). Adapun kenyataannya pelaksanaan atas peraturan tersebut masih bisa dikatakan tidak efektif. Hal ini bisa dilihat dengan semakin meningkatnya kejahatan tindak pidana pencabulan anak yang terjadi di Indonesia. Tidak jarang kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang berlaku, bahkan ada yang berhenti sampai pada tingkat pemeriksaan kepolisian maupun kejaksaan sehingga tidak sampai di proses di pengadilan. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus pencabulan dengan kekerasan sangat diperlukan pemantapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan.

Didalam menyelenggarakan sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice sistem*) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena putusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, lebih-lebih kalau putusan di dalam pemidanaan tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana kita memandangnya.

Persoalan pidana ini adalah sangat kompleks dang mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis. Sebagai mana diketahui bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*).<sup>12</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak?
2. Bagaimana bentuk-bentuk sanksi pidana pada pelaku pencabulan anak?

## E. Metode Penelitian

Jenis metode penulisan yang digunakan proposal ini adalah metode kepustakaan atau istilah lainnya yaitu normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan

<sup>9</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Melihat Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jakarta: 1994, hlm. 12-13

<sup>10</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm. 27

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 28

<sup>12</sup> Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1999, hlm 17

perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu di dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.<sup>13</sup>

Dari perspektif hukum/peraturan perundang-undangan telah banyak mengatur mengenai anak, khususnya UU Perlindungan Anak dan UU Perubahan UU Perlindungan Anak. Namun penegakan hukum peraturan perundang-undangan tersebut belum efektif. Hal ini ditandai dengan masih banyak ditemukan kasus kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual terhadap anak. Jika Pemerintah dan pihak terkait tidak segera mengimplementasikan UU Perlindungan Anak dan UU Perubahan Perlindungan Anak, dikhawatirkan semakin banyak lagi kasus kekerasan yang akan menimpa dan membahayakan diri anak. Hal ini merupakan tantangan bagi semua pihak terkait untuk mewujudkan perlindungan anak secara optimal.<sup>14</sup>

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Secara umum perlindungan terhadap anak salah satunya berupa perlindungan dari tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual dan penelantaran. Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E tersebut dikatakan :” Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Perbuatan cabul yang dilakukan seseorang terhadap anak yang sedang melakukan sholat isya di Masjid, jelas merupakan bentuk dari kejahatan seksual.<sup>15</sup> Lebih jelas terkait penerapannya dapat kita lihat dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana anak, dimana produk hukum tersebut benar-benar menjelaskan bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana pencabulan.

Pasal 289 KUHP merumuskan tentang pengertian pencabulan itu sendiri. Perlu diketahui bahwa pencabulan dan perkosaan memiliki definisi dan hukum tindak pidana yang berbeda. Berdasarkan pasal 289 pencabulan adalah sebuah perbuatan cabul. Sedangkan, perkosaan merupakan tindakan persetubuhan yang definisinya serta hukum pidananya diatur dalam KUHP pasal 285. Menurut R. Soesilo, perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesucian atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Contoh perbuatan cabul adalah mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan sebagainya. Berdasarkan pasal 289 KUHP, pelaku yang terbukti melakukan pencabulan dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama 9 tahun. Mengutip laman Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo.

<sup>13</sup> David Setiawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa*, <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Anak-Korban-Kejahatan-Perkosaan-Dalam-Pemberitaan-Media-Massa#:~:Text=Dalam%20pasal%204%20undang%20undang,Perlindungan%20dari%20kekerasan%20dan%20diskriminasi.%E2%80%9d> Di Akses Pada Tanggal 23 Juni 2022.

<sup>14</sup> Arrista Trimaya, *Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, hlm 5-6, File:///C:/Users/User/Downloads/407-1091-1-Sm.Pdf Di Akses Pada Tanggal 16 November 2023.

<sup>15</sup> BPSDM Hukum Dan Ham, Sanksi Dan Proses Hukum Bagi Pelaku Pencabulan Anak, <https://bpsdm.kemenumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/san-ksi-dan-proses-hukum-bagi-pelaku-pencabulan-anak> Di Akses Pada Tanggal 12 November 2023.

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan kata lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang membutuhkan perhatian khusus pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi bangsa. Dalam hal ini kepolisian yang merupakan instansi atau lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian terhadap kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kejahatan seksual. Untuk pengadilan perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada seorang yang melakukan tindak pidana terutama kejahatan seksual. Mengacu pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 melindungi anak-anak dari perbuatan cabul dengan kekerasan diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 81 menyatakan :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Apabila rumusan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut dirinci maka akan terlihat unsur yang terdiri dari :

- a) Objeknya anak
- b) Perbuatannya dilakukan kekerasan
- c) Yang dilakukannya dengan orang lain. Adapun unsur subjeknya adalah dengan sengaja.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E

dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- (2) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penerapan hukum pencabulan anak pada prinsipnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini penegak hukum selalu mengacu pada *rules* atau aturan yang telah ada. Dalam proses penyelesaian masalah seringkali masyarakat tidak mengetahui bagaimana dan langkah apa saja yang harus dilakukan, terlebih dalam proses penanganan perkara pencabulan yang melibatkan anak sebagai korban tersebut. Di dalam Undang-Undang Pidana sendiri telah diatur dan dirumuskan bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan perkara tersebut. Hukum ini digunakan agar masyarakat mendapat kepastian hukum dan terhindar dari perbuatan yang sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

### **1. Proses penyelidikan dan penyidikan perkara pencabulan oleh anak**

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.

Kepolisian Pada waktu pertama kali melayani pelapor dalam melakukan pelaporan dengan menceritakan kronologis peristiwa dan sebisa mungkin tidak melontarkan pertanyaan yang menyinggung perasaan korban. Selanjutnya *Visum Et Repertum* penyidik harus menyediakan ruangan yang cukup untuk sedikit banyak dapat membantu meringankan penderitaan korban dalam proses penyidikan. Terapi psikis juga harus dilakukan apabila korban mengalami trauma dan gangguan psikis semenjak kejadian pencabulan yang biasanya ditangani oleh UNIT PPA yang juga merupakan rekan kerja kepolisian dalam

proses penanganan perkara anak.

Selain itu kejaksaan yang merupakan *partner* korban yang berpihak pada korban jaksa diperbolehkan untuk melakukan pemanggilan terhadap saksi atau korban untuk dimintai keterangan tambahan apabila berkas dari kepolisian dinilai masih belum terlalu lengkap.<sup>16</sup>

## 2. Proses Pemeriksaan Anak

Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan anak dilakukan agar mendapatkan suatu kejelasan kronologis perkara, meskipun anak sebagai korban tetapi pemeriksaan harus tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 3. Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemasyarakatan.

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di

depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau teleconference (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.<sup>17</sup>

Sistem peradilan pidana anak meliputi :

- Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali di tentukan lain dengan undang-undang ini.
- Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
- Pembinaan
- Pembimbingan
- Pengawasan dan atau tindakan setelah menjalani pidana.<sup>18</sup>

## B. Bentuk-bentuk Sanksi Pidana Pada Pelaku Pencabulan Anak

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pemidanaan. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.

### 1. Sanksi Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kekerasan merupakan tindakan yang dilakukan atas dasar kesengajaan ataupun kelalaian melanggar hukum yang menyebabkan cedera pada salah satu seorang pihak. Pelaku pencabulan akan melakukan kekerasan apabila setelah ia melakukan pemaksaan dan ancaman tidak sesuai dengan keinginan pelaku

<sup>16</sup> Mohamad Andi Rochman, Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan Melalui Mekanisme Peradilan Pidana Anak, hlm 81, [http://repository.unissula.ac.id/26351/1/20302000102\\_full.pdf](http://repository.unissula.ac.id/26351/1/20302000102_full.pdf) Di Akses Pada Tanggal 14 November 2023.

<sup>17</sup> Nurmanita Ardianti, Penyelesaian Perkara Pencabulan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta Putusan No.110/Pid.Sus/2017/Pn.Ska), hlm 6-10, <https://eprints.ums.ac.id/82047/9/Naskah%20publikasi%20e.Pdf> Di Akses Pada Tanggal 6 November 2023.

<sup>18</sup> Tina Asmarawati, *Delik-Delik Yang Berada Di Luar KUHP*, Deepublish CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2014, hlm 54

maka bertindak lebih jauh yaitu dengan menggunakan kekerasan agar keinginannya dapat tercapai. Berlaku juga untuk pelaku yang melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau melakukan pembujukan kepada anak sehingga timbullah kepercayaan seolah olah tindakan yang dilakukan oleh si pelaku ini benar.

Sangat penting diketahui bagaimana dampak dan jenis dari tindakan cabul tersebut, apakah dapat pemberatan sanksi atau tidak maka kita perlu menganalisis dan mengetahui berbagai jenis dari tindakan pencabulan yang dimaksud dalam KUHP yaitu:

- (a) Pencabulan dengan kekerasan, yakni ketika pelaku bertindak cabul kepada korban disertai dengan kekerasan karena biasanya korban melakukan perlawanan. Misalnya seperti menendang, memukul, dan tindakan lainnya yang dapat memberikan rasa sakit kepada korban, tindakan ini diatur dalam KUHP Pasal 289.
- (b) Pencabulan dengan seseorang yang tidak berdaya seperti korban yang diikat atau disuntik agar tidak berdaya dan melawan, seseorang yang pingsan lalu dicabulipun bisa dilakukan oleh pelaku guna menguasai korban. Kedua tindakan tersebut diatur dalam KUHP Pasal 290 ayat (1)<sup>19</sup>

Pasal 289

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan asusila yang dapat membuat masa depan anak menjadi rusak. Sehingga dengan demikian, tindak pidana pencabulan perlu penanganan serius dari aparat penegakan hukum terhadap pencabulan terhadap anak yang diatur dalam pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 yang rumusannya adalah:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).<sup>20</sup>

Dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sebaiknya diberikan hukuman seberat-beratnya. Pemberian sanksi berat tersebut harus diperhatikan pada motif pelaku, tujuan pelaku melakukan tindak pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana dan motif korban. Artinya, kalau pencabulan tersebut dilakukan atas kesalahan murni dari pelaku dengan adanya ancaman kekerasan, maupun kekerasan terhadap korban maka penjatuhan sanksi tersebut dapat diperberat. Dan tipologi korban dalam hal ini adalah korban murni yang artinya mereka menjadi korban yang sama sekali tidak bersalah, melainkan karena perbuatan pelaku yang mengancam ataupun melakukan kekerasan untuk melakukan persetujuan dan itu dilakukan di luar perkawinan.<sup>21</sup>

## 2. Sanksi Pidana Menurut UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 4 ayat 2 huruf b dan c:

Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi perbuatan cabul, persetujuan terhadap Anak,

<sup>19</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008

<sup>20</sup> Arip Semboda, Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam (Studi Putusan Pn Bengkulu No. 185/Pid.B/2013/Pn.Bkl), hlm 70, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/qiyas/article/viewfile/237/188> Di Akses Pada Tanggal 06 November 2023.

<sup>21</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademia Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 12.

perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak.

Pasal 6

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Terhadap perbuatan cabul terhadap anak sanksi pidana ditambah 1/3 seperti yang diatur dalam Pasal 15 ayat 1 huruf g, yaitu pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika dilakukan terhadap Anak. Selain hukuman yang diatur dalam masing-masing pasal diatas, UU TPKS juga mengatur hukuman tambahan, seperti yang diatur dalam Pasal 16 yaitu:

- (1) Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

- (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
  - a. Pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampunan;
  - b. Pengumuman identitas pelaku; dan/ atau
  - c. Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual.
- (3) Ketentuan mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.
- (4) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan

### 3. Sanksi Moral

Dalam kehidupan, etika ataupun moral memiliki peran yang sangat penting yaitu untuk mempermudah manusia dalam berinteraksi dengan baik. Yang terpenting agar peranan tetap berjalan dengan baik yaitu dengan bagaimana caranya kita memahami teorinya dan menerapkannya dengan baik di kehidupan bermasyarakat. Namun dalam penerapannya masih ada yang melakukan pelanggaran etika maupun moral hal ini akan menggelisahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian baik pada dirinya sendiri maupun orang lain.

Moral merupakan perilaku yang baik yang menjadi karakter dari individu atau kelompok yang bisa di lihat dari cara berfikir bertindak dan merespon suatu keadaan. Dalam hal ini Pancasila sebagai moral dari bangsa Indonesia yang menjadi dasar perilaku dan acuan bangsa dan negara dalam mengambil sikap dan kebijakan. Moral bangsa saat ini tidak lagi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Moral mencerminkan karakteristik dari bangsa Indonesia itu sendiri. Indonesia terkenal dengan pluralisme yang dapat mempengaruhi etika dalam suatu masyarakat yang dikenal dengan aturan adat istiadat.<sup>22</sup>

Dalam kehidupan ber masyarakat. Meski moral dapat berubah seiring waktu, moral menjadi standar perilaku yang digunakan untuk menilai benar dan salah. Menurut Dian Ibung moral adalah nilai (*value*) yang berlaku dalam

<sup>22</sup> Kanesa Putri & Muhammad Eko Maryana, Problematika Moral Bangsa Terhadap Etika Masyarakat, Hlm 17-18, [https://www.researchgate.net/publication/361449418\\_Problematika\\_Moral\\_Bangsa\\_Terdapat\\_Etika\\_Masyarakat](https://www.researchgate.net/publication/361449418_Problematika_Moral_Bangsa_Terdapat_Etika_Masyarakat) Di Akses Pada Tanggal 11 November 2023.

suatu lingkungan social dan mengatur tingkah laku seseorang. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal etika yaitu *ethos* sedangkan bentuk jamaknya yaitu *ta etha*. *Ethos* mempunyai banyak arti yaitu: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan arti *ta etha* yaitu adat kebiasaan. Jadi etika adalah suatu ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh dapat dipahami oleh pikiran manusia.

Secara keseluruhan, sistem nilai adalah suasana moralitas manusia yang harus dipertanggungjawabkan secara etis di sepanjang kehidupan. Di dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang harus berpedoman pada norma-norma etika, menurut kesadaran moral, karena mereka akan selalu diperhadapkan dengan masalah hak dan kewajiban. Apakah karena hak, sesuatu itu dilakukan atau sebaliknya karena telah menjalankan kewajiban lalu mendapatkan hak. Keduanya mengandung nilai kebenaran sederajat.<sup>23</sup> Dalam kehidupan masyarakat selalu ada tolak ukur moral yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat yang mau tidak mau masyarakat harus mematuhi aturan tersebut. Secara otomatis apabila salah satu anggota masyarakat melakukan perbuatan yang di luar dari takaran moral maka masyarakat akan bereaksi terhadap perbuatan tersebut. Inilah yang kemudian di katakan sebagai sanksi moral. Dalam hal ini pencabulan anak merupakan hal yang sangat tidak bermoral sehingga sanksi moral pasti ada apabila hal itu di lakukan oleh salah satu anggota masyarakat.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pencabulan anak merupakan bentuk dari penerapan itu sendiri artinya semua bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak yang di gunakan dalam penegakan hukum itu sendiri adalah suatu bentuk penerapan. Secara umum penerapan hukum pencabulan anak dapat kita lihat dalam beberapa tahap yaitu :
  - a) Proses Penyelidikan dan Penyidikan
  - b) Proses Pemeriksaan Anak
  - c) Proses Persidangan

2. Sanksi bagi pelaku pencabulan anak di atur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan di antaranya adalah :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- c) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Muatan sanksi dari ketiga Undang-Undang ini pada dasarnya terdiri dari sanksi Pidana Penjara dan Sanksi Denda. Selain itu adapula sanksi moral di tengah-tengah masyarakat yang di rasakan oleh pelaku di tengah” masyarakat akibat perbuatan Amoral yang di lakukan.

### B. Saran

1. Seyogyanya penerapan hukum bagi pencabulan anak tidak dilihat dari sisi penegakan hukum oleh penegak hukum saja, ini perlu dilakukan lebih dari itu, yakni menjadikan masyarakat dan lingkungan sebagai pemeran utama. Dengan demikian pemerintah melalui kebijakan perlu mengajak masyarakat luas untuk terlibat dalam penerapan hukum pencabulan anak itu sendiri. Ini dapat diwujudkan dengan membentuk sektor-sektor kecil atau organisasi kecil dalam masyarakat yang dapat secara organisatoris berpartisipasi dalam penerapan hukum.
2. Perkara pencabulan anak merupakan perkara yang sangat menjijikan jika kita takar dari pandangan etis dan moral oleh karena itu seyogyanya penegakan hukum harus tergolong dalam penegakan hukum yang tegas terutama mengenai sanksi bagi pelaku yang harus diperberat. Artinya adalah ganti rugi tidak bisa memotong jumlah sanksi pidana penjara, ini untuk menjamin ketegasan hukum dan integritas hukum serta menjamin rasa keadilan bagi korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014
- Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Prassindo, Jakarta, 1993

<sup>23</sup> Suparlan Suhartono, Kesadaran Moral Kehidupan Bermasyarakat: Suatu Pemikiran Kefilsafatan, hlm 6, <https://Journal.Unair.Ac.Id/Filerpdf/Kesadaran%20Moral%20Kehidupan%20BerMasyarakat.Pdf> Di Akses Pada Tanggal 12 November 2023.

- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. *Pelecehan Seksual Dan Kekerasan Seksual*
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- ....., *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta Balai Pustaka, 1994
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djembatan, Jakarta, 2007
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Pt Refika Aditama, Bandung, 2008
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Grahamedia Press
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata), PT. Pustaka Mahardika
- Komalawati Veronica, *Hukum Dan Estetika Dalam Praktek Dokter*, Sinar Harapan, Jakarta, 2013
- Lamintang Theo, *Delik-Delik Khusus Edisi 2 Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan*, Sinar Grafik, Jakarta, 2009
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Melihat Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Jakarta: 1994
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Riena Cipta, Jakarta, 1993
- ....., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bumi Aksara, Jakarta
- ....., *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Muhammad Hasbi, *Hukum Perdata Dan Perkembangannya*, Surya Indah, Padang, 2012
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebiasaan Pidana*, Alumni, Bandung, 2015
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Makasar, 2013
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Rahman Syamsudin, Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014
- Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*,. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)
- Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Pusat Penelitian Kependudukan University Gajah Mada, Yogyakarta, 1999
- Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Penerbit Laskar Perubahan, Tahun 2013
- Tina Asmarawati, *Delik-Delik Yang Berada Di Luar KUHP*, Deepublish CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2014.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Journal & Internet**
- Pratama Ray, *Kejahatan Pencabulan Persetubuhan*, 2012 Di [Http://Raypratama/2012/02/Kejahatan-Pencabulanpersetubuhan.Html](http://Raypratama/2012/02/Kejahatan-Pencabulanpersetubuhan.Html)
- Karono Kartini, *Psikologi Ubnormal Dan Ubnormalitas Seksual*, Bandung, 1985
- Ony Rosifany, "Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, Jurnal Legalitas, Vol.5 No.2, (Desember 2020)
- David Setiawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa*, <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Anak-Korban-Kejahatan-Perkosaan-Dalam-Pemberitaan-MediaMassa#:~:Text=Dalam%20pasal%204%20undang%20undang,Perlindungan%20dari%20kekerasan%20dan%20diskriminasi.%E2%80%9d>
- Arrista Trimaya, *Pengaturan Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, [File:///C:/Users/User/Downloads/407-1091-1-Sm.Pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/407-1091-1-Sm.Pdf)
- Susanto, Ketua Kpai, Laporan Anak Korban Kejahatan Seksual Capai 859 Kasus, Dalam <https://Republika.Co.Id>,
- Bpsdm Hukum Dan Ham, Sanksi Dan Proses Hukum Bagi Pelaku Pencabulan Anak, <https://Bpsdm.Kemenkumham.Go.Id/I>

[nformasi-Publik/Publikasi/Pojok-  
Penyuluhan-Hukum/San Ksi-Dan-  
Proses-Hukum-Bagi-Pelaku-  
Pencabulan-Anak](#)

- Mohamad Andi Rochman, Analisis Upaya  
Perlindungan Hukum Terhadap Anak  
Korban Pencabulan Melalui  
Mekanisme Peradilan Pidana Anak,  
[http://repository.unissula.ac.id/26351/1/  
/20302000102\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/26351/1/20302000102_fullpdf.pdf)
- Nurmanita Ardianti, Penyelesaian Perkara  
Pencabulan Anak (Studi Kasus Di  
Pengadilan Negeri Surakarta Putusan  
No.110/Pid.Sus/2017/Pn.Ska),  
[https://eprints.ums.ac.id/82047/9/Na  
skah%20publikasi%20e.Pdf](https://eprints.ums.ac.id/82047/9/Na<br/>skah%20publikasi%20e.Pdf)
- Arip Semboda, Sanksi Pidana Bagi Pelaku  
Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak  
Menurut Uu No. 23 Tahun 2002 Dan  
Hukum Islam (Studi Putusan Pn  
Bengkulu No.  
185/Pid.B/2013/Pn.Bkl),  
[https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/In  
dex  
.Php/Qiyas/Article/Viewfile/237/188](https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/In<br/>dex<br/>.Php/Qiyas/Article/Viewfile/237/188) )
- Kanesa Putri & Muhammad Eko Maryana,  
Problematika Moral Bangsa Terhadap  
Etika Masyarakat,  
[https://www.researchgate.net/public  
ation/361449418\\_Problemat  
ika\\_Moral\\_Bangsa\\_Terhadap\\_Etika  
Masyarakat](https://www.researchgate.net/public<br/>ation/361449418_Problemat<br/>ika_Moral_Bangsa_Terhadap_Etika<br/>Masyarakat)
- Suparlan Suhartono, Kesadaran Moral Kehidupan  
Bermasyarakat: Suatu Pemikiran  
Kefilsafatan,  
[https://journal.unair.ac.id/Filerpdf/K  
esadaran%20Moral%20K  
ehidupan%20BerMasyarakat.Pdf](https://journal.unair.ac.id/Filerpdf/K<br/>esadaran%20Moral%20K<br/>ehidupan%20BerMasyarakat.Pdf)

**Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang  
Perlindungan Anak  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang  
Tindak Pidana Kekerasan Seksual